



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 1978
TENTANG
BESARNYA ONGKOS NAIK HAJI TAHUN 1978 /1979**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : 1. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban dalam menunaikan ibadah haji dipandang perlu menetapkan besarnya Ongkos Naik Haji untuk musim haji tahun 1978/1979.
2. bahwa dalam tahun 1978 ini PT. Arafat sedang melakukan usaha-usaha penertiban dan konsolidasi perusahaan, sehingga tidak memungkinkan menyelenggarakan angkutan haji melalui laut.
3. bahwa berhubung dengan yang dimaksud dalam angka 2 itu, maka untuk tahun 1978 ini hanya diselenggarakan angkutan haji melalui udara.
- Mengingat : Pasal 4 ayat (1) dan pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG BESARNYA ONGKOS NAIK HAJI TAHUN 1978/1979.**

Pasal 1

Untuk musim haji tahun 1978/1979 hanya diselenggarakan angkutan haji melalui udara.

Pasal 2...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 2

- (1) Untuk musim haji tahun 1978/1979 besarnya Ongkos Naik Haji dengan pesawat udara adalah sebesar Rp. 766. 000. - (tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah) termasuk uang bekal kembali untuk jamaah sebesar Rp. 17.500. - (tujuh belas ribu lima ratus rupiah).
- (2) Pembayaran Ongkos Naik Haji tersebut ayat (1) pasal ini ditetapkan , sebagai berikut :

Apabila pembayarannya dilakukan dalam bulan :

M E I 1978 jumlahnya ialah Rp. 762. 200. - (tujuh ratus enam puluh dua ribu dua ratus rupiah).

J U N I 1978 jumlahnya ialah Rp. 763. 500. - (tujuh ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah).

J U L I 1978 jumlahnya ialah Rp. 764. 750. - (tujuh ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

AGUSTUS 1978 jumlahnya ialah Rp. 766. 000. - (tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah).

- (3) Hari terakhir/penutupan setoran dimuka Ongkos Naik Haji dengan pesawat udara ditetapkan tanggal 31 Juli 1978.
- (4) Mereka yang berhasrat untuk menunaikan ibadah haji dengan Pesawat udara, selambat-lambatnya tanggal 31 Juli 1978 harus sudah membayar setoran dimuka sebesar Rp. 75. 000.- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan pengertian bahwa sisa dari jumlahnya harus dilunasi sesuai dengan jumlah dan waktu tersebut dalam ayat (2) pasal ini.

Pasal 3...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 3

- (1) Calon jamaah haji dengan pesawat udara yang pada tanggal 31 Agustus 1978 ternyata belum/tidak dapat melunasi setoran Ongkos Naik Hajinya, maka keberangkatannya dinyatakan batal dan uang setorannya akan dikembalikan setelah dipotong Rp. 25. 000, - (dua puluh lima ribu rupiah) untuk ongkos administrasi dan penggantian kerugian akibat pembatalan tersebut.
- (2) Calon jamaah haji dengan pesawat udara yang atas kemauan sendiri tidak jadi berangkat melaksanakan ibadah haji dan pembatalannya terjadi setelah tanggal 31 juli 1978, maka kepadanya berlaku ketentuan tersebut ayat (1) pasal ini.
- (3) Calon jamaah haji dengan pesawat udara yang karena sesuatu hal diluar kekuasaan sendiri tidak jadi berangkat melaksanakan ibadah haji dan pembatalannya terjadi setelah tanggal 37 Juli 1978, maka jumlah uang Ongkos naik Haji yang telah disetor akan dikembalikan seluruhnya setelah dipotong biaya administrasi sebesar 1% (satu persen) dari Ongkos Naik Haji dengan pesawat udara tersebut pada ayat (1) pasal 2.

Pasal 4

Jumlah jamaah haji tahun 1978/1979 tidak dibatasi jumlahnya sepanjang pengangkutan memungkinkan.

Pasal 5...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 5

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 8 Mei 1978

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO